



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063– Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-AH.01.02-200 13 Maret 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Gubernur.

Yth. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah
di - tempat

Menindaklanjuti surat Permohonan 100.3/26/BIROHUKUM/2026 Maret 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029. telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :		bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 – 2029
Mengingat:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
	4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
	5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13-318/2025);

Menet



MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 -
2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
6. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
9. Intervensi Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.



13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu dalam penyusunan program kerja di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin
- b. melaksanakan konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan secara :
 1. sistematis;
 2. terencana; dan
 3. terukur.

BAB III

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 4

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4, terdiri atas:
- a. bab I yang berisi pendahuluan;
 - b. bab II yang berisi profil kemiskinan daerah;
 - c. bab III yang berisi strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - d. bab IV yang berisi rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. bab V yang berisi penutup.



- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari RPJMD.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK P.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 16); dan

✍



- b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 60),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...





PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 9 Maret 2026

Nomor : 100.3/26/BIROHUKUM/2026
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Harmonisasi Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2025-2029.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Jawa Tengah
di
Semarang

Melaksanakan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029.

Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud telah dibahas dalam rapat Pemantapan Konsepsi di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah oleh Tim yang melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa dan merupakan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk mendapatkan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Kepala Biro Hukum Setda.

Jl. Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50249
Telpon (024) 8415548, 8453676, Faximile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

